BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya virus Covid-19 yang berimbas pada himbauan dari setiap pemerintahan untuk tetap tinggal dan bekerja di rumah, hingga harus beribadah di rumah sejak pandemi dimulai, menyebabkan keterpurukan ekonomi global. Karena keterbatasan ruang gerak masyarakat di Indonesia, himbauan ini berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sejumlah besar karyawan diberhentikan atau harus diberhentikan oleh agensi dan bisnis yang baru didirikan. Namun, dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang terus melaju hingga era 4.0 dan membuat perekonomian semakin maju, dapat menyelesaikan semua permasalahan, karena banyak kegiatan usaha maupun bisnis mulai dari bisnis rumahan sampai bisnis skala besar, semuanya dijalankan dengan teknologi.

Para pengusaha harus mempertimbangkan jumlah pesaing sebelum memasuki pasar yang sangat kompetitif. Media yang tepat digunakan dalam strategi pemasaran untuk menjangkau audiens yang dituju, menghasilkan volume penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi secara konsisten. Digital marketing merupakan salah satu media pemasaran yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas. Mereka secara bertahap mulai beralih ke pemasaran digital daripada model pemasaran konvensional/tradisional, yaitu pemasaran modern.¹

Pola pemasaran dan penyebaran informasi telah berubah akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa ini. informasi juga ikut berubah, berkat adanya *Digital marketing* sebagai media promosi artinya menyampaikan atau mempublikasikan atau memasarkan suatu barang sehingga dapat mempengaruhi pembeli untuk menbelinya. Pemasaran tentunya dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital, dan internet. Tren pemasaran dunia sedang bergeser dari offline (konvensional) ke online (digital). Sistem pemasaran yang

¹ Kartika Mariskhana dkk., "Pemanfaatan Digital Marketing Dalam E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Majelis Talim Hidayatul Mubtadiin," Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri 2, no. 2 (27 Oktober 2020): 56, https://doi.org/10.33480/abdimas.v2i2.1924.

canggih ini lebih dekat karena memungkinkan klien potensial untuk memperoleh berbagai informasi tentang produk dan mengeksekusi melalui web. Dunia maya kini dapat menghubungkan orang dengan orang lain di seluruh dunia maupun dengan perangkat. Promosi terkomputerisasi sebagian besar terdiri dari periklanan intuitif dan terkoordinasi yang bekerja dengan kerja sama antara pembuat, perantara pasar, dan calon pembeli.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya melampaui ranah pemasaran digital (jual beli online), tetapi juga menghasilkan metode pembayaran selain giro dan mata uang yang berdampak pada skala domestik dan internasional. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk melakukan pembayaran lebih cepat, aman, mudah, dan nyaman. Cryptocurrency adalah bentuk keuangan baru yang digunakan dalam instrumen pembayaran. Cryptocurrency adalah jenis mata uang virtual yang dapat digunakan untuk transaksi elektronik, tetapi kemampuannya melampaui sistem pembayaran.

Bitcoin adalah cryptocurrency pertama diperkenalkan, dan pertama kali digunakan pada tahun 2009. Bitcoin memiliki sejumlah keunggulan, yang paling signifikan adalah teknologi Blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak yang memiliki database dan berfungsi sebagai buku besar akuntansi global. Ini didistribusikan di semua jaringan komputer pengguna Bitcoin secara peer-to-peer sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Dalam jaringan luas yang terdiri dari semua pengguna Bitcoin, peer-to-peer terhubung dari satu komputer ke komputer lainnya. Karena perubahan data harus dilakukan oleh semua rangkai<mark>an blok, data transaksi tidak dapat diubah setelah</mark> dicatat dan dikirim. Ini sangat menantang karena persyaratan untuk konsensus di antara semua pengguna jaringan. Dalam rantai blok yang saling berhubungan, blockchain menyimpan riwayat kronologis semua transaksi. Oleh karena itu, pada intinya, transaksi bitcoin berfungsi sebagai rantai tanda tangan rahasia.

Terlepas dari penggunaan blockchain, banyak negara tidak mengakui cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran yang sah karena pers buruk yang diterimanya, terutama kasus Silk Road pada Juli 2013. FBI (Biro Investigasi Federal) telah menutup Silk Road, pasar online yang teduh untuk penjualan layanan dan obat-

² Mariskhana dkk., 57.

obatan terlarang. Ada keuntungan dan kerugian (khilafiyah) menggunakan cryptocurrency untuk transaksi pembayaran di Indonesia. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, cryptocurrency belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Mata uang virtual menjadi subyek banyak perdebatan. Mufti Agung Mesir dan otoritas agama pemerintah Turki telah menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual adalah haram, atau dilarang. Namun, pusat fatwa tersebut mengklaim bahwa mata uang virtual kini dapat diperdagangkan di Seminari Islam Afrika Selatan.

Menurut hukum Islam, masih terdapat pro dan kontra (khilafiyah) mengenai legalitas Bitcoin dan penggunaannya dalam transaksi bisnis. Kajian ini dilakukan dalam kerangka keilmuan Teknokultur. Teknologi dan budaya, di satu sisi, dan sains di sisi lain, bertentangan dalam teknokultur. Nilai-nilai agama (keyakinan agama, spiritualitas, kemanusiaan, dan nilai-nilai keadaban budaya) merupakan ganjalan di tengah. Aspek teknologi dari penelitian ini berfokus pada cryptocurrency Bitcoin, khususnya teknologi Blockchain. Dampak sosial ekonomi penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis yang cenderung mengganggu sistem moneter negara adalah aspek budaya.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan Bitcoin, termasuk: menambang atau menambang, Beli dari bursa atau broker Bitcoin terkemuka. dengan memanfaatkan faucet Bitcoin untuk menerima pembayaran barang atau jasa. Afiliasi Bitcoin adalah data digital, sehingga bisa dikatakan ada. Namun karena berbentuk kode matriks yang hanya bisa dibaca dengan perangkat tertentu, maka tidak bisa dikatakan benar-benar ada. Data digital, sebaliknya, memiliki fisik tetapi fisik yang halus karena berada pada level elektronik. Dalam hal ini, sifat keberadaannya dipertanyakan, apakah sesuai syariah untuk mengakuinya sebagai alat tukar atau transaksi? Penulis terdorong untuk menyelidiki keberadaan bitcoin berdasarkan hadits nabi dan maga'id al-syar'iyah. Pasalnya, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) belum mengeluarkan fatwa resmi terkait status bitcoin sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka. Sebagai bentuk perlindungan hukum, baru-baru ini DSNMUI mengeluarkan fatwa tentang perdagangan di Bursa Komoditi berdasarkan prinsip syariah sebagai pedoman dan landasan operasional.³

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW. menganjurkan orang untuk melakukan usaha yang baik salah satunya dengan berdagang, dan sebagainya. Untuk terhindar dari sisi negatif dalam perilaku pasar, Nabi Muhammad SAW. mencoba untuk menempatkan aturan dan etika yang harus diberlakukan oleh pelaku pasar. Dalam hadis-hadis Nabi telah dijelaskan bahwa melakukan bisnis perdagangan haruslah adil dalam ukuran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al Qusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada."

Hadis sahih diatas dikutip dari Sunan Ibnu Majah kitab perdagangan bab dorongan untuk berusaha, dan urutan sanad pertama adalah Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban, berasal dari Kalangan Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan, kuniyahnya Abu Ja'far, negeri semasa hidupnya adalah Hait, dan pada tahunWafat 259 H. menurut para ulama perawi ini *tsiqah*.

Sanad yang kedua adalah Nafi' maula Ibnu 'Umar yang berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa, kuniyahnya Abu 'Abdullah, berasal dari Madinah, dan wafat pada 117 H. menurut para ulama perawi ini *tsiqah*.

³ Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Asep Zaenal Ausop, dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (30 April 2018): 76, https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8.

⁴ Lidwa

Sanad yang ketiga adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan, berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa, Kuniyahnya Abu Bakar, dan berasal dari Bashrah, Wafat pada 131 H. menurut para ulama perawi ini *tsiqah*.

Sanad yang keempat adalah Kultsum binti Jawsyan berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, berasal dari Jazirah, menurut para ulama perawi ini *tsiqah*.

Sanad kelima adalah Katsir bin Hisyam, dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, kuniyahnya Abu Sahal, berasal dari Baghdad, dan wafat pada 207 H. menurut para ulama perawi ini *tsiqah* hanya An-Nasa'I yang menyebut bahwa perawi ini *la ba*'sa bih.

Sanad keenam adalah Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban, dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan, kuniyahnya Abu Ja'far, berasal dari kota Hait, dan wafat pada 259 H. menurut para ulama perawi ini *tsiqah*.⁵

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, akibatnya, diperlukan penelitian tambahan untuk memberikan kepastian hukum kepada umat Islam dalam melakukan transaksi dan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hadits Nabi. Menurut hadits Nabi, cryptocurrency bitcoin dapat berpartisipasi dalam pertukaran perdagangan. sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk penyusunan skripsi yang berjudul: Analisis Digitalisasi Marketing Cryptocurrency Bitcoin Perspektif Etika Berdagang Dalam Hadis Jual Beli.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini yang dimaksud dengan "fokus penelitian" adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena subjek penelitian secara holistik melalui bahasa dan kata-kata dalam latar alamiah yang unik. adalah semacam penelitian kepustakaan. Sumber data dikumpulkan, dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk penelitian ini, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. sehingga peneliti dapat mengatur, mengelompokkan, dan menggunakan berbagai literatur yang relevan. Oleh karena itu, pertanyaan apakah pemasaran digital cryptocurrency Bitcoin sesuai dengan tata niaga dan etika dagang

⁵ Lidwa

yang dituangkan dalam hadits Nabi akan menjadi fokus penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian:

- 1. Bagaimana etika jual beli yang sesuai dengan hadis Nabi?
- 2. Bagaimana pemahaman hukum dari digitalisasi marketing Cryptocurrency Bitcoin dalam perspektif hadis Nabi tentang jual-beli?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mencari data dan informasi, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti atau diteliti, yang meliputi:

- 1. menjelaskan bagaimana hadits Nabi bisa sejalan dengan cara yang benar untuk melakukan bisnis di pasar...
- 2. Menganalisis hadits Nabi untuk menentukan kejelasan hukum sistem jual beli digitalisasi pemasaran cryptocurrency bitcoin..

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, daik dari manfaat teoritis maupun praktis, berikut manfaat dari penelitian ini::

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi tubuh pengetahuan tentang ajaran agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana etika jual beli yang benar dan sejalan dengan hadits Nabi.
- b. Berdasarkan analisis hadits Nabi, dapat memberikan kejelasan hukum sesuai dengan sistem jual beli dalam digitalisasi pemasaran cryptocurrency bitcoin.
- c. Sebagai landasan penelitian masa depan dan cara untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dan mengubahnya menjadi sumber daya yang berguna di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Berangkat dari hadits Nabi, diharapkan karya ilmiah ini menjadi salah satu referensi penelitian selanjutnya terkait pembahasan transaksi jual beli bitcoin cryptocurrency. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi dan pembaca secara umum mengenai transaksi jual beli bitcoin.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Agar pembahasan proposal skripsi ini mudah di pahami, maka peneliti dapat dirumuskan menjadi tiga bab dengan membagi tiap-tiap bab menjadi beberapa sub bab sebagai penjabarannya, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini dibagi dua sub antara lain: pertama: deskripsi teori yang terdiri dari penjelasan tentang pengertian digitalisasi marketing, pengertian crytocurrency bitcoin, dan pengertian etika berdagang dalam perspektif hadis jualbeli. Kedua adalah penelian terdahulu yang digunakan sebagai refrensi penelitian, ketiga adalah kerangka berfikir.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama berisi tentang etika jual beli yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi, dan kedua berisi tentang analisis hadis Nabi terkait dengan digitalisasi marketing Cryptocurrency Bitcoin dalam pandangan hadis Nabi tentang jual-beli

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil kajian secara menyeluruh dalam skripsi ini, selanjutnya dalam bab ini pula dikemukakan implikasi penelitian dan saran-saran serta rekomendasi sebagai langkah penyempurnaan.